



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN TATA CARA PENGUSULAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**Menimbang** : bahwa, guna memenuhi ketentuan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITS tentang persyaratan, tatacara pemilihan, dan tatacara pengusulan anggota Senat Akademik ITS;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.

**Memperhatikan:** Berita Acara Rapat Pleno Gabungan Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS Nomor 039969/IT2.V/TU.00.03/2015 dan Nomor 039970/IT2.VI/TU.00.03/2015 tanggal 9 September 2015.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Senat adalah Senat ITS Masa Bakti 2013-2015.
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan ITS Masa Bakti 2013-2015.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
6. Rapat pleno adalah rapat pleno gabungan Senat dan Dewan Pertimbangan.

### Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan :

1. memenuhi ketentuan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota SA masa jabatan 2015-2020;
3. memperoleh calon anggota SA yang mampu menerjemahkan perubahan status ITS Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

### Pasal 3

Keanggotaan SA untuk terdiri atas:

1. Rektor (*exofficio*);
2. Dosen yang mewakili bidang keilmuan.

### Pasal 4

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota SA, calon anggota SA harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Dosen pegawai negeri sipil aktif;
  - b. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
  - c. Memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
  - d. Memiliki rekam jejak dan kearifan akademik yang baik;
  - e. Memiliki pengalaman pengembangan institusi;
  - f. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
  - g. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
  - h. Mempunyai reputasi akademik yang baik;
  - i. Tidak sedang mendapat tugas tambahan dengan menduduki jabatan di luar ITS.
- (3) Persyaratan khusus calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. sedang menduduki jabatan sebagai anggota Senat masa bakti 2013-2015 atau menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan masa bakti 2013-2015;
  - b. bersedia diangkat menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis dan disetujui oleh Ketua Jurusan.

## Pasal 5

Pengangkatan anggota SA dilakukan melalui tahapan:

1. Tahap pemilihan calon anggota SA;
2. Tahap pengangkatan anggota SA.

## Pasal 6

Tahap pemilihan calon anggota SA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 adalah sebagai berikut:

1. Senat dan Dewan Pertimbangan melakukan seleksi administratif tentang persyaratan calon anggota SA;
2. Dokumen calon anggota SA yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada rapat pleno;
3. Setelah menerima dokumen calon anggota SA, rapat pleno melakukan pemilihan anggota SA;
4. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Anggota SA.

## Pasal 7

Tahap pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 adalah sebagai berikut :

1. Setelah menerima usulan dari Senat dan Dewan Pertimbangan, Rektor segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Anggota SA;
2. Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk jangka waktu lima tahun.

## Pasal 8

(1) Anggota SA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- c. diangkat dalam jabatan struktural pada struktur ITS;
- d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- f. diberhentikan dari jabatan dosen;
- g. berhalangan tetap;
- h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan;
- i. cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. hal lain karena kepentingan ITS.

(2) Pemberhentian Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Pleno SA.

## Pasal 9

- (1) Keanggotaan SA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota SA yang baru;
- (2) Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengganti anggota antar waktu dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan SA;
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang diberhentikan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 29 September 2015



REKTOR  
Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.E.S., Ph.D.  
NIP. 19600618 198803 1 002

*Handwritten initials*

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN TATA CARA PENGUSULAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**I. UMUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam Pasal 89 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Rektor untuk menetapkan Peraturan Rektor mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota SA untuk yang pertamakalinya.

Mengingat tugas SA untuk yang pertamakali ini adalah sangat berat karena merupakan organ yang mengawal perubahan status ITS, maka diperlukan kemampuan calon anggota SA yang seyogyanya memiliki pengalaman dan/atau kemampuan sebagai berikut :

1. berpengalaman dalam bidang tata kelola ITS;
2. memahami ruh PP No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS;
3. mampu mengawal ITS dalam masa transisi menuju ITS PTNBH.

Memperhatikan kemampuan yang harus dimiliki oleh para calon anggota SA sebagaimana diuraikan di atas, anggota Senat dan Dewan Pertimbangan dipandang sebagai calon yang paling memenuhi persyaratan tersebut. Hasil pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Anggota Senat dan Dewan Pertimbangan sudah mengikuti dan memahami proses penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.
2. Seluruh anggota Senat dan Dewan Pertimbangan sudah mewakili semua bidang keilmuan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

“disetujui oleh Ketua Jurusan” dimaksudkan apabila:

- a. Terdapat anggota Senat atau Dewan Pertimbangan tidak bersedia dicalonkan menjadi anggota SA, maka Jurusan berkewajiban mengusulkan penggantian anggota Senat atau Dewan Pertimbangan;
- b. Dalam hal Jurusan tidak memberikan persetujuan atas kesediaan anggota Senat atau Dewan Pertimbangan, maka Jurusan

berkewajiban mengusulkan penggantian anggota Senat atau Dewan Pertimbangan;

- c. Penggantian anggota Senat atau Dewan Pertimbangan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Senat ITS Nomor 02/PRT/Senat/2012 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat ITS atau Peraturan Dewan Pertimbangan ITS Nomor 02/PRT/Dewan/ 2012 tentang Tatacara Pemilihan Anggota Dewan Pertimbangan ITS.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Angka 1

“seleksi administratif” dimaksudkan apabila terdapat anggota Senat atau Dewan Pertimbangan masa bakti 2013-2015 yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, Ketua Jurusan berkewajiban mengusulkan penggantian anggota Senat atau Dewan Pertimbangan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Senat ITS Nomor 02/PRT/Senat/2012 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat ITS atau Peraturan Dewan Pertimbangan ITS Nomor 02/PRT/Dewan/2012 tentang Tatacara Pemilihan Anggota Dewan Pertimbangan ITS.

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas